



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

NOMOR : 551.4.1/025/SIKPM/XII/438.5.2/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 55/MENKES/PER/IX/2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis , yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Kerja pada :

Nama : TRI HARIYANTI, A.Md.RMIK
Tempat/Tgl.Lahir : SIDOARJO, 20 Juni 1981
Alamat Rumah : RANDEGAN RT 004 RW 001 KEL/DESA RANDEGAN
KEC. TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO

STR Perekam Medis : 161052117-2130971

Untuk berpraktek sebagai Perekam Medis di RSI. SITI HAJAR dengan alamat Jl. Raden Patah No. 70 - 72 Sidoarjo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2022



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **21 Desember 2018**
KERALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
2. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan